

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

1. Skripsi yang berjudul *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga*<sup>12</sup>, penelitian ini dilakukan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa, oleh Dedy Sulistiyanto, NIM 21105009, Fakultas Syariah program studi Akhwal al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang disusun pada tahun 2014. Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa :

Pertama; Kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam dipenjara. Sedangkan cara memberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga membesuk ke penjara.

Kedua; Dampak dan solusi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi, sebagai berikut: (a) faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana, yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana tidak

---

<sup>12</sup>Hasna, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa* (Skripsi Fakultas Syariah program studi Akhwal al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), h. 89

memenuhi. (b) faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan solusi bagi keluarga yang ditinggalkan, antara lain: pemberian wewenang mengelola barang-barang yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan istri/keluarga mendekam dibalik penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Ketiga; Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan terhadap kewajiban suami narapidana dalam memberikan nafkah keluarga, sebagai berikut: dalam Islam kewajiban suami memberikan nafkah keluarga hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, menurut peraturan perundang-undangan kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.

2. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan kota Kampar)*<sup>13</sup> oleh, Asri NIM 10621003712 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>13</sup>Asri, *Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan kota Kampar)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau 2010), h.55

Sultan Sayarif Kasim Riau yang disusun pada tahun 2010. Pada penelitian berkesimpulan bahwa ;

*Pertama;* Pelaksanaan nafkah suami yang merantau ke Malaysia di desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar dapat dilaksanakan oleh suami walaupun masih ada para suami yang tersendat pembayarannya.

Kedua; Adapun dampak positif dan negatif suami merantau terhadap keutuhan rumah tangga, istri merasa ditinggalkan karena suami tersendat dalam pembayaran nafkah dan suami terlalu lama merantau,

Ketiga; Perceraian terjadi karena istri tidak tahan dengan lama suami merantau.

Keempat; Adapun pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah suami yang merantau sudah terlaksana walaupun masih ada sedikit suami yang tersendat nafkahnya padahal dalam Islam sudah diatur bahwa nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

Hasil penelusuran penulis belum menemukan judul skripsi persis sama dengan yang penulis angkat yaitu “ ***Pemenuhan Nafkah Istri yang Suaminya di Penjara dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Kendari***”. Penulisan dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian di atas yaitu dimana penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah istri yang melatar belakangi suaminya dipenjara dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

## B. Deskripsi Pemenuhan Nafkah Istri Yang Suami di Penjara

### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*. Nafkah adalah kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk menafkahi dirinya (*hifdzu an-nafs*) juga berkewajiban untuk menanggung (*mas'uliyah*) kebutuhan istri dan keluarganya (anak). Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni *نَفَقَان* “(*nafaqah*)” yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.<sup>15</sup> Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah berarti belanja untuk hidup (uang), bekal hidup sehari-hari.<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “nafkah” menurut istilah ialah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Hasan Ayub yang dimaksud dengan nafkah adalah

<sup>14</sup>Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1449

<sup>15</sup> Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 127

<sup>16</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 770

<sup>17</sup> Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1281

semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>18</sup> Dalam masalah pernikahan *nafaqah* berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian diatas, dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa nafkah (*an-nafaqah*) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup> Karena istri adalah seorang wanita yang menjadi tanggung jawab suami maka tepatlah kiranya jika pengeluaran yang dikeluarkan suami dalam rangka memenuhi kebutuhan istri (yang baik) disebut juga dengan nafkah (*nafaqah*).

Ulama fikih membagi nafkah atas dua bagian.

1. Nafkah diri sendiri. Dalam hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu” (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan An-Nasa’I dari Jabir bin Abdullah).

---

<sup>18</sup>Ayub Hasan, *Fikih Asatul Muslimah* Terj. Abdul Gofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 443

<sup>19</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 1281

## 2. Nafkah seseorang kepada orang lain.

Kewajiban nafkah kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih, terjadi disebabkan oleh tiga hal:

- a. Hubungan perkawinan,
- b. Hubungan kekerabatan,
- c. Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).<sup>20</sup>

Hal ini karena perkawinan yang sah yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak istri atas suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا ۚ ..

<sup>20</sup>*Ibid.* h. 1282

Terjemahannya: “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seorang ayah tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”.<sup>21</sup>

Diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat At-Thalaq

(65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahannya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”<sup>22</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti Utbah pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>23</sup>

Di samping dalil dari Al-Qur’an dan hadits yang disebut diatas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha*’ sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini

<sup>21</sup>Depatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2 (Jakarta: CV Darus Sunnah), h. 38

<sup>22</sup>Ibid, h. 560

<sup>23</sup>HR Bukhari dan Muslim, dan Selain Keduanya. *Lihat Ahkamuz Zawaj*, h. 4945

sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

### **3. Jenis-Jenis Nafkah**

#### **a. Nafkah Lahir**

Menurut Murtadha Muthahari, ada tiga jenis yang menyebabkan diwajibkannya nafkah. Menurutnya dalam Islam ada tiga jenis nafkah.<sup>24</sup> Jenis pertama ialah nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya. Pembelanjaan yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki hewan termasuk dalam golongan ini, dasar dari jenis pengeluaran biaya semacam ini adalah sifat pemiliknya. kedua ialah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anak itu belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya. Dasar dari hak nafkah ini bukannya pemilikan atau status dimiliki tetapi hak dimiliki anak-anak secara alami terhadap orang yang bertanggung jawab atas kelahiran dan hidup mereka dan hak yang dimiliki para orang tua, karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam membesarkan putra-putra mereka. Nafkah ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang wajib dinafkahi.

Jenis nafkah yang ketiga adalah nafkah yang diberikan oleh seorang pria kepada istrinya. Dasar dari nafkah semacam ini bukanlah hubungan seseorang pemilik dengan yang dimiliki bukan pula hak alami yang

---

<sup>24</sup>Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Anshorie, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 144

dijelaskan pada jenis nafkah yang kedua dan tidak pula bergantung ketidakmampuan, ketidaksanggupan atau kemiskinan pihak yang diberi nafkah. Umpamanya istri seorang jutawan dan mempunyai sumber pendapatan yang besar, sedangkan suami mendapatkan sumber pendapatan yang kecil. Dalam hal ini tetap saja suami wajib mengurus nafkah keluarga dan pengeluaran pribadi istri. Perbedaan jenis nafkah ini dengan jenis yang pertama dan yang kedua ialah bahwa dalam jenis yang pertama dan yang kedua apabila pria yang berkewajiban itu tidak melaksanakan kewajiban, maka ia berdosa tetapi pengabaian kewajiban ini tidak menjadi hutang yang dapat dibayar kembali atau yang berakibat hukuman.

Dengan kata lain kelalaian ini tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam jenis yang ketiga apabila suami melalaikan kewajibannya, maka istri berhak mengambil tindakan hukum di pengadilan dan apabila suami terbukti bersalah maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suami.<sup>25</sup>

#### **b. Nafkah Batin**

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex. Kebutuhan biologis sebagai bentuk

---

<sup>25</sup> Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 174

paling nyata dari nafkah batin kepada istri tidak kurang pentingnya untuk dipenuhi dibandingkan dengan nafkah lahir yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti sandang, papan dan pangan.

Nafkah batin adalah nafkah yang menekankan pada hal-hal yang abstrak, tetapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, seperti kasih sayang, perhatian dan pengayoman, serta tentu saja pemenuhan kebutuhan biologis. Tidak kalah pentingnya juga adalah pengajaran atau pendidikan istri. Lebih rinci lagi, ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal. Diantara cakupan nafkah batin itu adalah:

1. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri).
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah
3. Saling menolong dalam meringankan beban
4. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
5. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
6. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.<sup>26</sup>

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu menghendaki adanya pemenuhan. Mengenai pergaulan yang baik antara suami istri ini juga telah diatur dalam Islam dengan perintah agar suami mendatangi istrinya. Yaitu suami wajib mendatangi (mengumpuli) istrinya sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>26</sup> [www.suyanasmart.com](http://www.suyanasmart.com), *Nafkah Batin dalam Kehidupan Suami Istri*, diakses 20 september 2016.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

*Terjemahannya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".<sup>27</sup>*

Dalam ayat di atas, Allah memberikan perumpamaan yang menggambarkan suami dan istri ibarat seorang petani dan sebidang tanah yang mana tanaman itu akan subur bila selalu diberi air dan dirawat dengan baik, artinya keharmonisan antara suami istri akan terjalin dengan baik apabila kebutuhan batin antara suami dan istri terpenuhi.

Dengan demikian jelas bahwa Islam benar-benar mengatur nafkah batin dengan sedemikian rupa agar semua pasangan suami istri mampu memenuhi segala kebutuhan, baik fisiologis maupun psikologisnya dengan cara yang dibenarkan agama.

#### **4. Syarat-Syarat Isteri Berhak Menerima Nafkah**

Syarat-syarat istri dapat menerima nafkah dari suami ialah, *pertama*: telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya. *Kedua*: istri telah sanggup melaksanakan hubungan

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qu'ran dan Terjemahannya Edisi 2* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002) h. 35.

sebagai suami istri dengan suaminya. *Ketiga*: istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.<sup>28</sup> Menurut Muhammad Tholib, syarat seorang perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal. *Pertama*: ikatan perkawinannya sah. *Kedua*: telah menyerahkan dirinya kepada suami. *Ketiga*: suami dapat menikmati dirinya. *Keempat*: tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya dan yang *kelima*: kedua-duanya saling dapat menikmati. apabila salah salah satu syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka perempuan tersebut tidak wajib diberi nafkah.<sup>29</sup>

Apabila syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila<sup>30</sup>:

1. Istri sudah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap, ialah bila telah bersedia pindah ke rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakan atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan. Sehingga istri masih tinggal dirumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama bersedia pindah rumah tetap ada, yang penting bagi keduanya ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
2. Jika suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti belum membayar

---

<sup>28</sup>Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 187

<sup>29</sup>Muhammad Tholib. *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 27

<sup>30</sup>Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *loc. cit.*, h. 189

mahar, atau suami belum lagi menyediakan tempat tinggal sedang istri telah bersedia tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal disana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah terhadap istrinya, sekalipun istrinya tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak istrinya sedangkan istrinya tetap enggan maka disaat itu istri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.

3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya<sup>31</sup>.

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila, *Pertama*: ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak) seperti dikemudian hari ternyata kedua mempelai (suami istri) mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas keputusan pengadilan. Apabila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya. *Kedua*: istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya.

---

<sup>31</sup> Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *loc. cit.*, h. 190-191

Menurut Abu Yusuf, istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri terikat dirumah suaminya. *Ketiga*: istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah. *Keempat*: istri melanggar larangan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami dan tanpa disertai mahram dan sebagainya, dan *Kelima*: istri *Nusyuz* yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

Untuk mempertegas kajian ini alangkah baiknya merujuk pada pendapat Ibnu Rusdy yang mengatakan:

“Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Akan halnya istri yang membangkang dan hamba perempuan, maka fuqaha nasih memperselishkannya. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Segolongan fuqaha berbeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah. Sedangkan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara dalil (ketentuan) umum dengan pengertian nafkah, ketentuan umum tersebut adalah sabda Nabi yang artinya: “Dan bagi mereka (istri-istri) atasmu tanggungungan rizki (nafkah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf. Ketentuan ini menghendaki adanya persamaan antara istri yang membangkang dengan istri yang taat. Akan tetapi pengertian nafkah sebagai suatu imbalan kenikmatan, menghendaki tidak adanya nafkah bagi istri yang membangkang”.<sup>32</sup>

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtashid* mengatakan bahwa: Ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan *nafaqah* (nafkah) dan *kiswah*

---

<sup>32</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mutahid*, jilid. I, terj Harsi Abdullah dan Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 464

(pakaian).<sup>33</sup> Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini:

1. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah *fasid* (rusak/batal) maka menurut jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan.<sup>34</sup>
2. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (*jima* ).
3. Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang.
4. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya

---

<sup>33</sup>Ibnu al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Surabaya: Al-Hidayah), h. 40

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 1282

karena kewajiban nafkah itu muncul dari kemungkinan melakukan hubungan suami istri. Misalnya saja Nabi Muhammad SAW yang ketika itu menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar'i Rasulullah SAW tidak berkewajiban memberinya nafkah karena belum pernah disenggamai diawal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap disenggamai (dewasa) maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahnya. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang *nusyuz*,<sup>35</sup> maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyuz* itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

#### **5. Jika Suami tidak Mampu Memberi Nafkah**

Imam As Sarkhasi berkata, setiap wanita telah ditetapkan untuknya bagian dari nafkah atas suaminya. Baik suaminya masih muda, tua ataupun suaminya miskin dan tidak mampu untuk memberi nafkah, maka (ketika itu) ia (istri) diperintahkan untuk mengutangi suaminya, yakni nafkah yang ia belum terima menjadi hutang suaminya yang harus ia tunaikan kepada istrinya. Kemudian hendaklah ia kembali kepada suaminya, dan hakim tidak boleh menahannya, jika ia mengetahui ketidakmampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya.

#### **6. Jumlah Nafkah yang Diterima oleh Istri**

Secara mendasar, Al-Qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan

---

<sup>35</sup>*Nusyuz* adalah tindakan istri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara *syar'i* (syara').

dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya, hanya dalam ayat 6 dan ayat 7 surat At-Thalaq diatas diberikan gambaran umum bahwa nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan istri. Dalam prespektif ini diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan *mudharat* baginya.

Sebenarnya ketentuan Al-Qur'an itu telah sesuai dengan sifat hubungan suami istri yang hidup saling mencintai dan sehidup semati bersama-sama membina anak-anak dan keluarga mereka, sehingga antara keduanya saling memiliki pihak yang lain dalam hal nafkah ini mungkin akan mengurangi suasana kehidupan suami istri diatas. Dikarenakan pengalaman peristiwa-peristiwa ini kehidupan suami istri terutama dalam menghadapi perselisihan suami istri dipengadilan apalagi setelah terjadi perceraian, para ulama berusaha memikirkan dan menetapkan jumlah nafkah minimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah, sehingga suami memberikan nafkah kepada istrinya scukupnya sesuai keperluan yang meliputi makanan, daging, sayur mayur, buah-buahan,minyak zaitun dan segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Mazhab Hanafi juga menetapkan

jumlah nafkah bagi istri disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>36</sup>

Menurut mazhab Syafi'i,<sup>37</sup> yang dimaksud nafkah disini meliputi dua macam yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu *mud* makanan pokok yang berlaku ditempat ia hidup kepada istrinya dan cukup setiap minggunya memberikan satu *rithal* daging, selain itu ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar dilingkungannya. Apabila suami itu seorang yang berbeda, maka ia berkewajiban memberikan istrinya dua *mud* dengan lauk serta daging yang jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan suami yang kurang berada.

Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan: Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua *mud* (kurang lebih 2 x 2,5 kilogram beras) sehari, yaitu kafarat karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan *kaffarat* yang terendah ialah satu *mud* sehari, yaitu *kaffarat zhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua *mud* sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu *mud* sehari".

## 7. Nafkah Bagi Istri dan Wanita Beriddah

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Terj. Muhammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 87

<sup>3737</sup> Syaih Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), h. 384

kepada isteri dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan di bawah ini dan juga tentang nafkah untuk wanita yang ditalak *raj'i*, serta tentang tidak adanya hak nafkah atas wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, baik dalam keadaan mengandung atau tidak. Hanya saja Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Selanjutnya Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang wanita di talak *ba'in*, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika si istri masih dalam *'iddah*), maka nafkah atas si istri tidak terputus.

Dilain pihak Hanafi berpendapat bahwa apabila wanita yang beridadah tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia dan ketika dia menjalani *'iddahnya* beralih ke *'iddah* wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu dimintai untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.<sup>38</sup>

Selanjutnya, para ulama mazhab sepakat bahwa, wanita yang menjalani *'iddah* karena *percampuran syubhat*, tidak berhak atas nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang nafkah bagi wanita yang menjalani *'iddah* karena talak *ba'in*. Hanafi berpendapat, wanita tersebut berhak atas

---

<sup>38</sup>Muhammad Hasby As-Syiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Akhir Antar Madzhab*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2001), h. 260-270

nafkah, sekalipun ia dicerai tiga, baik hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani 'iddah. Hukum wanita ber'iddah akibat *faskh-nya* akad, menurut Hanafi, sama dengan wanita yang ditalak *ba'in*, sedangkan Maliki berpendapat, apabila wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal tapi biala sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah 'iddah sebab nafkah itu diperuntukkan bagi bayi yang sedang dikandungnya.

Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali, berpendapat, wanita tersebut tidak berhak atas nafkah bila dia tidak mengandung, tapi berhak atasnya bila memang hamil. Tetapi Syafi'i mengatakan bahwa, kalau wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan (yang tak terhindarkan), maka gugurlah hak atas nafkah.<sup>39</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Hanafi berpendapat: manakala istri menetap dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*), sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah

---

<sup>39</sup>Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1992), h. 280-284

kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya sebab seluruh Mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan *berkhalwat* dengan tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, akan dia pandang sebagai wanita *nusyus* yang tidak berhak atas nafkah, bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan *berkhalwat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku kepadamu".

Menurut, Jawad Mughniyah, yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah *'urf*, dan tidak diragukan sedikitpun bahwa menurut *'urf*, seorang istri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak mensyaratkan bahwa si istri harus menawarkan dirinya siang dan malam, tetapi bagaimanapun, disini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan *nusyus* dan taat ini<sup>40</sup>. Berikut adalah hal-hal pokok yang menurut Jawad Mughniyah dianggap penting.

- 1) Apabila istri masih kecil, tidak mampu dicampuri sedangkan suaminya dewasa dan mampu, berhakkah diatas nafkah.

Dalam perspektif ini Hanafi berpendapat, kecil itu ada tiga macam:

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, h. 402

- a. Kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah.
- b. Kecil tapi bisa digauli (dicampuri). Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.
- c. Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah<sup>41</sup>.

Semua mazhab lainnya berpendapat bahwa, istri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah, sekalipun suaminya sudah dewasa.

- 2) Apabila istri sudah besar dan dewasa sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya, maka: Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat: Istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri. Dipihak lain Maliki dan para Imamiyah, berpendapat: istri tidak harus diberi nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata-mata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidakmampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami. Anak kecil belum dikenai kewajiban, sedangkan membebankan kewajiban tersebut kepada walinya, sama sekali tidak ada dalilnya.
- 3) Kalau istri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, maka menurut Imamiyah, Hambali, dan Hanafi, hak nafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur manakala istri atau suami sakit berat.
- 4) Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tapi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 403

nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab persisi seperti istri yang muslimah tanpa ada peredaan sedikitpun<sup>42</sup>

- 5) Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal dirumah (suami) yang layak baginya, maka dia dianggap sebagai *nusyus*, dan menurut seluruh kesepakatan mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur, tetapi bila bukan kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak atas nafkahnya.
- 6) Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa, haknya atas nafkah menjadi gugur, sedangkan Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.<sup>43</sup>
- 7) Kalau istri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya menghendaknya, tetapi kasar dalam bicara, kurang ajar, dan acap kali melawan dalam banyak hal, seperti yang dilakukan banyak wanita, apakah gugur nafkah untuknya? Terhadap pengandaian seperti ini, Jawad Mugniyah tidak melihat adanya pendapat para ulama mazhab. Sehingga manakala dengan perbuatan itu memang merupakan watak yang telah menyatu dengan dirinya, dan sikapnya terhadap orang lain juga sama seperti itu, termasuk kepada ayah dan ibunya, maka wanita seperti itu dianggap *nusyuz*, tetapi bila hal itu tidak merupakan watak aslinya, artinya dia bersikap baik kepada orang lain tapi tidak

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *loc. cit.*, h. 404

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 405

terhadap suami, maka dia dianggap *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah.

- 8) Apabila istri tidak mau menurut kepada suaminya kecuali sesudah dia memperoleh mahar kontannya, apakah dia dianggap *nusyuz*? Para ulama mazhab, melakukan pemisahan antara ketidakbersediaan sesudah digauli suami secara sukarela sebelum menerima maharnya. Dalam hal yang pertama, ketidaksediaan itu mempunyai justifikasi syara', sehingga dia tidak dipandang sebagai istri *nusyuz*, sedangkan dalam hal yang kedua, ketidaksediaannya itu tidak memiliki justifikasi syara', sehingga dia dianggap sebagai istri yang *nusyuz*.
- 9) Menurut Jawad Mugniyah, ada pendapat Hambali yang menyatakan bahwa, apabila seorang istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar si suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila si suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materiellynya, maka kewajiban memberi nafkah gugur, tetapi bila si suami mampu tapi dia sengaja menunda-nunda, maka hak istri atas nafkah tidak terputus.
- 10) Apabila seorang istri diceraikan suaminya dia dalam keadaan *nusyuz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah, kalau dia dalam keadaan *iddah* dari talak *raj'i*, lalu melakukan *nusyuz* ketika menjalani iddahnya, maka haknya atas nafkahnya menjadi gugur, kemudian bila ia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.
- 11) Kalau si istri sesudah pelaksanaan akad tinggal di rumah ayahnya

untuk beberapa waktu, lalu dia menuntut nafkah untuk waktu ketika dia masih berada di rumah ayahnya itu, apakah tuntutan tersebut harus dipenuhi? Dalam posisi ini Hanafi berpendapat:

“dia berhak atas nafkah untuk masa tersebut, sekalipun dia tidak pindah ke rumah suaminya apabila suaminya tidak memintanya untuk pindah, atau suaminya memintanya untuk pindah, atau suaminya memintanya tapi dia menolak sampai dia menerima maharnya, Maliki dan Syafi’i mengatakan, istri tersebut berhak atas nafkah manakala si suami telah mencampurinya, atau telah menawarkan dirinya kepada suaminya itu. Imamiyah mengatakan, nafkah atas isteri ditetapkan sejak saat dia dicampuri oleh suaminya di rumah keluarga istrinya, dan semenjak si istri memintanya pindah ke rumahnya manakal dia pernah memintanya”<sup>44</sup>.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa ulama seluruh mazhab sepakat bahwa, apabila seorang istri menawarkan dirinya kepada suaminya dan memperhatikan kesiapannya yang penuh untuk mengikuti suaminya, maka ditetapkanlah haknya untuk memperoleh nafkah, demikian pula halnya bila dia sudah dicampuri, hanya saja Hanafi tidak memandang cukup dengan hanya dicampuri tanpa adanya kesediaan tinggal di rumah (suaminya). Begitu pula, pada uraian butir delapan terdahulu telah disyaratkan bahwa, istri berhak menolak tinggal bersama suami selagi dia belum menerima mahar yang semestinya dibayar kontan. Penolakan ini memiliki justifikasi syara’ sehingga dia berhak atas nafkah.<sup>45</sup>

Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat, suami yang tidak ada ditempat (kediaman) sama hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam

---

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maddzhab Ja’fari, Hanafi, Maliki, Safi’i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, Cetakan 25, 2010), h. 406-407

<sup>45</sup> [Fiqih Nafkah](#), diakses pada tanggal 15 Juli 2016

kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah, kalau suami yang tidak berada di tempat itu mempunyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi istrinya, ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu, tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan dihitung sebagai hutang.

Dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* yang disusun Muhyiddin Abd al-Hamid disebutkan bahwa, Mazhab Hanafi mewajibkan pemberian nafkah bagi suami yang tidak berada ditempat yang diambilkan dari hartanya, manakala dia meninggalkan harta untuk istrinya, tetapi bila tidak, hakim tetap menentukan bahwa dia wajib memberi nafkah, dan memerintahkan kepada istrinya untuk mencari pinjaman terlebih dahulu<sup>46</sup>.

Apabila istri ragu akan adanya orang yang bersedia memberikan pinjaman atas nama suaminya itu, maka hakim memerintahkan kepada orang yang wajib menafkahi wanita tersebut, dengan pengandaian dia tidak bersuami, untuk menghutangnya terlebih dahulu. Imamiyah berpendapat kalau suami tidak berada di tempat sesudah bergaul dengan istrinya maka istrinya itu wajib memperoleh nafkah dengan catatan keadaannya tidak berubah seperti ketika dia ditinggalkan oleh suaminya. Kalau suami itu pergi sebelum mencampurinya, lalu istri melaporkannya kepada hakim seraya memperlihatkan ketaatan dan kesediaannya untuk digauli, maka hakim harus mengirim seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya.

---

<sup>46</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *loc. cit.*, h.408

Apabila suaminya itu pulang, atau meminta agar istri menyusulnya, atau mengirim nafkah, maka bereslah persoalannya. Tetapi kalau si suami tidak melakukan sesuatu apapun, maka hakim harus memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk memberitahu suaminya itu berikut tibanya jawaban darinya atau masa pengiriman nafkahnya, tanpa menentukan sesuatu pun untuk waktu yang dihabiskan bagi keperluan tersebut, kemudian menentukannya sejak dari waktu berakhirnya masa tersebut. Kalau waktu yang dihabiskan untuk keperluan itu diperkirakan dua bulan misalnya, maka ketentuan pemberian nafkah ditetapkan sejak akhir masa dua bulan itu. Kalau si istri memberitahu suaminya tanpa sepengetahuan hakim, lalu ia dapat membuktikan hal itu maka hal itu sudah cukup dan istri berhak atas nafkah sejak waktu tersebut.

## **C. Keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>47</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga

---

<sup>47</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 299

dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga<sup>48</sup>.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.

Secara psikologis dapat berarti dua hal:

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>49</sup>

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>50</sup> Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.<sup>51</sup>

Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila

---

<sup>48</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.111

<sup>49</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 2

<sup>50</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

<sup>51</sup> Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>52</sup>

Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>53</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Suami**

### **Istri**

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), h. 51

<sup>53</sup> Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,. (Jakarta: Erlangga, 1999), h.299

<sup>54</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986), h. 42-44

1. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan

berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

6. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan.
7. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.<sup>55</sup>

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat

---

<sup>55</sup> [www. Keluarga bahagia.com](http://www.KeluargaBahagia.com), diakses pada tanggal 18 agustus 2016.

menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.<sup>56</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka pahamiilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.<sup>57</sup>

Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, maka kedua belah pihak harus memperhatikan:

1. Menghadapi kenyataan. Suami isteri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.

---

<sup>56</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

<sup>57</sup> Ibid, h. 79-82

2. Penyesuaian timbal balik. Perlu usaha terus menerus dengan saling memerhatikan, saling mengungkapkan cinta dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling memberi dukungan, semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim antara suami dan istri yakni seks.

3. Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang. Maka macam-macam perasaan jengkel, kecewa, tidak adil yang bisa menimbulkan prasangka, curiga yang mewarnai suasana hubungan suami-isteri dan mempengaruhi hubungan intim mereka harus di jauhi.

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau isteri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memerhatikan: Masing-masing tidak kehilangan individualitas, azaz berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau isteri, setiap tindakan dan keputusan penting harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasanga hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya. Dengan bertambahnya usia maka bertambah pula kemampuan menghadapi

masalah, namun masalah yang muncul semakin baru maka hubungan perlu dijaga dengan selalu berkomunikasi dengan cara yang harmonis.<sup>58</sup>

Menurut Mazhariri Husain untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga harus diberlakukan cinta kasih didalamnya. Yaitu:

1. Ambillah butiran cinta kasih dan apa yang dinugrahkan Tuhan.
2. Perbanyaklah butir cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga.

Karenanya dalam kehidupan rumah tangga, para anggota keluarga terutama suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan hilangnya cinta kasih adalah:

1. Watak yang keras. Hilangnya cerminan cinta kasih dalam keluarga merupakan akibat dalam rumah tangga berwatak keras. Anggota keluarga berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan, dan kata-kanya. Akhirnya ini akan merambah dalam diri anggota keluarga yang mengakibatkan ikatan cinta kasih ini berangsur-angsur hilang, cinta kasih berubah menjadi kebencian dan kebosanan, pasangan dan keluarga menjadi terhina. Jagalah diri dari watak yang keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Perbuatan aniyaya. Perbuatan aniaya bermakna luas, mulai dari perbuatan, sikap, maupun kata-kata. Hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga. Caranya dengan menjaga adab atau tata krama. Perlakukan orang lain dan keluarga dengan penuh perhatian dan menjaga dari perbuatan aniaya untuk menciptakan iklim yang harmonis.
3. Ucapan buruk. Lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pada pedang, karena dengannya manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibat dari ketajaman lidah dapat membekas dalam hati pasangan dan anggota keluarga, sehingga ia merasa kurang aman dan tentram dalam keluarganya. dan apabila ini terus berlanjut maka akan memberikan efek

---

<sup>58</sup>Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga.*, h. 202-203

berpudarnya kecintaan dan keharmonisan dalam rumah tangga bersangkutan.<sup>59</sup>

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.<sup>60</sup>

Keluarga akan mencapai taraf keharmonisan apabila tidak hanya didasarkan pada faktor biologis semata, namun aspek kasih sayang (afeksional) harus berlaku didalamnya sebagai pilar utama stabilitas suatu perkawinan. Matriks organisasi keluarga (bio-psiko-sosial-spiritual) haruslah di seimbangkan dengan menjaga tali pengikat didalamnya yaitu tali keharmonisan yang berdasarkan afeksional.<sup>61</sup>

### **3. Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis**

Setelah kita mengetahui faktor- faktor keluarga harmonis, maka penulis akan memaparkan ciri-ciri keluarga yang harmonis antara lain:

1. Mempunyai landasan agama dalam kehidupan keluarganya. Kehidupan beragama didalam keluarga ternyata sangat penting, karena unsur utama

---

<sup>59</sup> Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 65-174

<sup>60</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2002), h.5-7

<sup>61</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.*, h. 770-803

dalam keluarga adalah kasih sayang. Bila suatu keluarga atau anggota keluarga terutama ayah dan ibu mempunyai agama, menghayati serta mengamalkannya dengan benar maka akan terwujud apa yang didambakannya.

2. Tersedianya waktu untuk bersama anggota keluarganya (istri dan anak) akan berakibat baik terhadap hubungan dalam keluarganya
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
4. Saling menghargai sesama anggota keluarga sesuai kedudukannya
5. Adanya keutuhan dan kesatuan antar keluarga
6. keadaan ekonomi keluarga terpenuhi, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai perekonomian.
7. Jika ada masalah, maka anggota keluarga harus menyelesaikannya secara positif dan konstruktif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Ketujuh rumusan diatas apabila diamalkan maka akan terciptalah suatu keluarga yang sehat bahagia (harmonis). Terutama pada zaman sekarang yang dihadapkan dengan berbagi tantangan kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan, apabila tidak melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan maka sulit rasanya untuk mendapatkan keluarga yang harmonis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h.12

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat tertentu sesuai yang didapatkan dilapangan dimana fakta-fakta yang diteliti mengenai fakta yang tidak dapat dipecahkan dilaboratorium.

Buku penelitian menjelaskan:

“Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak biasa diungkap oleh sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium karena itu dalam khasanah penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variable-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variable dengan variable lain”.<sup>63</sup>

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun ideografi dari *body of knowledge*, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas obyek tersebut.<sup>64</sup>

Dalam pendekatan, merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dan mengupayakan yang menggambarkan data, apakah itu data penelitian kualitatif atau kuantitatif.

---

<sup>63</sup> Husain Insawan, *Metode Study Islam Multi Pendekatan dan Model*, (Kendari: Shadra,2007), h.108

<sup>64</sup> Wahyono, Hadi, *WWW. Penelitian Studi Kasus .co.id* diakses 15 Juni 2014